

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari beberapa provinsi di NKRI yang tercatat memiliki kurang lebih dari 1.340 suku bangsa yang berbeda. Budaya ini telah hidup berdampingan dengan damai di Provinsi Sumatera Barat selama bertahun-tahun. Yang terdiri dari beberapa kelompok etnis, seperti yang terlihat dari interaksi antara suku Jawa, Minangkabau, Batak, dan suku lainnya. Dapat hidup damai dan harmonis, sehingga mereka bisa hidup berdampingan.

Suparlan dalam Kurniawan (2006: 14) "Kebudayaan digunakan sebagai atribut untuk menunjukkan identitas mereka yang khas, yang pada gilirannya menciptakan batas antara kelompok etnis terhadap suku lain dan membiarkan stereotip ini tetap lestari karena melalui dan dalam stereotip inilah perbedaan dalam kelompok etnis yang berbeda dapat diwujudkan." Suparlan berpendapat bahwa budaya terkait erat dengan lingkungan dalam proses interaksi. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbagai suku bangsa di suatu wilayah perlu mempraktekkan sikap saling menghormati satu sama lain karena mereka adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain. Sikap toleransi masyarakat majemuk selanjutnya akan mengharmoniskan keragaman yang sudah ada dan mencegah terjadinya perpecahan.

Berdasarkan keragaman suku bangsa yang ada, setiap suku bangsa mengembangkan budayanya sesuai dengan corak dan potensi sumber daya di lingkungan hidupnya masing-masing sesuai dengan tema budaya atau pandangan hidup dan etos yang dimilikinya, sehingga masing-masing dua suku bangsa tersebut memiliki pola budaya yang berbeda satu sama lain. (Suparlan, 2004: 65).

Interaksi manusia satu sama lain dan perilaku budaya lain pada akhirnya akan menimbulkan proses yang dikenal sebagai akulturasi budaya, yaitu pencampuran berbagai budaya secara damai. Menurut Koentjaraningrat (2009: 203), akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dengan budaya tertentu dihadapkan pada unsur-unsur budaya asing dengan cara yang memungkinkan unsur-unsur budaya asing itu diterima dan diproses secara bertahap ke dalam budaya itu sendiri tanpa menghilangkan kepribadian dari budaya itu sendiri. Proses akulturasi dapat terjadi ketika dua suku bangsa yang berbeda bersentuhan langsung dengan sistem budaya setempat. Kita bisa melihat akulturasi dalam bahasa, tarian, struktur, dan prosesi adat seperti pernikahan. Akibat paling nyata dari keragaman suku bangsa dan asimilasinya adalah terjadinya perkawinan campuran antara berbagai suku bangsa, disebut juga amalgamasi dan akulturasi, yang dapat dijumpai dalam perkawinan campuran.

Perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak formal antara seorang pria dan seorang wanita yang mengesahkan hak mereka untuk melakukan aktivitas seksual antara satu sama lain dan menyatakan bahwa wanita tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang melahirkan keturunan. Dengan

kata lain, perkawinan adalah suatu perjanjian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memilih untuk hidup bersama karena saling mencintai (Atmaja, 2008:21). Pada umumnya pernikahan sangat erat kaitannya dengan dua dasar kehidupan masyarakat yaitu, agama dan budaya. Hal ini bersifat sakral, dan akan terlihat pada saat pelaksanaan upacara perkawinan yang diselenggarakan baik secara adat ataupun agama.

Setiap pernikahan sebenarnya adalah pernikahan campuran karena tidak mungkin dua orang benar-benar identik, tetapi perbedaan budaya antara pasangan yang menikah di luar suku bangsa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada ketika pasangan menikah dengan suku bangsa mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana perkawinan etnis Jawa dan etnis Minangkabau yang melebur dalam berbagai budaya. Semua masyarakat adat memandang topik perkawinan sebagai urusan keluarga karena mempengaruhi seluruh keluarga besar serta masyarakat dimana mereka tinggal (Maemunah, 2004: 3).

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Mulya dan Rakhmat dalam Pata (2015: 3) bahwa perkawinan campuran tidak mudah dilakukan, karena yang menjadi persoalan utama adalah apa yang terjadi dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, yaitu setiap individu memiliki kecenderungan untuk menganggap budaya mereka sebagai kebutuhan tanpa mempertanyakannya. Perlu juga peran keluarga dan kerabat dalam pengambilan keputusan, apalagi jika menyangkut adat istiadat yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Keterkaitan kerabat dan keluarga besar dalam acara hajatan perkawinan ini

mempengaruhi terlaksananya upacara perkawinan, pada etnis Minang seperti niniak mamak dan bako yang berperan mengundang kerabat serta keluarga besar dalam acara perkawinan tersebut. Pada etnis Jawa pun hampir sama yaitu, orang tua dari mempelai tersebut yang mengundang kerabat dan keluarga besar agar kabar baik sampai kepada keluarga besar.

**Tabel 1.**

**Data Jumlah Pasangan Calon Pengantin**

No	Periode Tahun	Jumlah Catin (Calon Pengantin)
1.	2020	35
2.	2021	37
3.	2022	42
4.	2023	31

*Sumber: Data Primer, 2023*

Dalam data pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sitiung, Nagari Sungai Duo tercatat 35 orang pasangan calon pengantin pada periode tahun 2020, 37 orang pasangan calon pengantin pada periode tahun 2021, 42 orang pasangan calon pengantin pada periode tahun 2022, dan 31 orang pasangan calon pengantin pada periode sampai bulan Oktober tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa tercatat pada periode tahun 2022 merupakan tahun terbanyak pasangan melakukan perkawinan di tahun tersebut. Dan pada tahun 2023 tercatat masih paling sedikit hal ini dikarenakan, peneliti mendapatkan data pada bulan Oktober tahun 2023.

Mengenai data masyarakat yang melakukan pernikahan dengan etnis lain sejauh ini peneliti belum menemukan data validnya, dikarenakan masyarakat Nagari Sungai Duo merupakan nagari yang terdiri dari berbagai macam etnis, budaya dan agama. Peneliti menemukan hasil observasi yang menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sungai Duo memiliki mayoritas etnis Minangkabau dan etnis Jawa, seiring berkembangnya perekonomian dan sistem pemerintahan maka juga adanya masyarakat etnis lain seperti etnis Batak, Sunda, dan China. Tetapi fokus peneliti adalah pada masyarakat etnis Minangkabau dan etnis Jawa dalam perkawinan yang terjadi.

Dengan cakupan wilayah kabupaten yang luas menjadikan masyarakat bertemu dengan berbagai macam etnis dan suku bangsa lain dalam bidang perekonomian dan pertanian. Perkawinan campuran pertama kali terjadi sebelum masuknya transmigrasi ke Kabupaten Dharmasraya, sekitar tahun 1970-an karena mulanya Kabupaten Dharmasraya yang merupakan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang sebelumnya mengalami pemekaran kabupaten. Pada tanggal 7 Januari tahun 2004 Kabupaten Dharmasraya telah diresmikan oleh Presiden RI secara simbolik di istana negara, dengan disahkan dan dibentuk UU No 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Suku bangsa dapat terpisah-pisah dari kelompok keturunannya karena sifat masyarakat yang dinamis dan bermigrasi, baik melalui transmigrasi yang disponsori pemerintah atau cara lain. Untuk bertahan hidup, kelompok

masyarakat melakukan perkawinan baik di dalam maupun di luar kelompok mereka sendiri, seperti perkawinan antara suku Jawa dan suku Minangkabau atau Sunda dan suku Batak, Jawa bercampur Batak, dan sebagainya. Perkawinan campuran antar suku juga banyak terjadi pada masyarakat di *Nagari* Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Selain penduduk asli Minangkabau dan pendatang Jawa, suku lain termasuk Batak dan Sunda juga tinggal di nagari ini. Banyaknya masyarakat Jawa di *nagari* ini tidak terlepas dari adanya sejarah Indonesia yang melakukan program transmigrasi dari pulau Jawa ke berbagai wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat, yakni Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Kecamatan Sitiung *Nagari* Sungai Duo. Tujuan transmigrasi sendiri ialah untuk kesejahteraan sosial, dan karena adanya program Bedol Desa dengan pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Program Bedol Desa ini dimulai pada tahun 1977 oleh masyarakat Wonogiri yang terdiri dari 5 kecamatan yang menempati tujuan transmigrasi di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Jumlah transmigran tersebut kurang lebih 2.000 KK dan 65.517 jiwa, pada saat itu Kabupaten Dharmasraya masih menjadi bagian dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

*Nagari* Sungai Duo merupakan *nagari* yang terkenal dengan keberagaman masyarakatnya, sebelum adanya program migrasi *nagari* ini hanya memiliki satu jenis suku bangsa yaitu, Minangkabau sebagai penduduk asli. Sampai pada periode migrasi ini mengakibatkan masuknya suku bangsa lain ke *nagari* Sungai Duo, seperti Jawa dan Batak melainkan masuknya suku bangsa Minangkabau pendatang dari daerah lain. Adanya etnis Minangkabau pendatang dikarenakan

adanya faktor sosial ekonomi yang mendorong mereka untuk bermigrasi ke Nagari ini. Masyarakat yang dipertemukan dalam kepentingan yang sama dalam pekerjaan menjadikan mereka terpengaruhi satu sama lainnya

Di Nagari Sungai Duo memiliki sistem pelaksanaan upacara perkawinan yang beragam karena masyarakatnya yang juga beragam, tetapi memiliki pola yang hampir sama dari sistem pelaksanaannya baik secara tradisi adat dan agama. Sistem pelaksanaan upacara perkawinan etnis Minangkabau dilaksanakan secara umum dikalangan masyarakat, adanya adat tradisi *arak bako*, *arak bako* ini dilaksanakan dari rumah orang tua pengantin pria atau disebut *bako*. Sang pengantin pria atau *marapulai* diarak ketempat pengantin wanita atau *anak daro*. *Arak-arakan* pengantin ini bisa melibatkan banyak orang termasuk Bundo Kandung dan Ibu-ibu dari pihak pengantin pria, karena semakin banyak peserta maka semakin tinggi status sosial pengantin tersebut. Acara tersebut juga diiringi oleh alat musik pukul tradisional Minangkabau yaitu, tabuhan *gendang dan talempong* agar memeriahkan proses arakan. Dan masih banyak lagi tradisi adat yang masih diterapkan pada saat upacara perkawinan di Nagari Sungai Duo.

Tradisi adat etnis Jawa pun juga masih banyak yang terapkan seperti, tradisi adat *temu manten* atau *upacara panggih*. *Temu manten* merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi ini juga merupakan puncak dari acara perkawinan adat Jawa yang melambangkan penyatuan dua keluarga. Rangkaian acara tradisi *temu manten* ini diawali dengan kedatangan mempelai pria bersama keluarga besar ketempat mempelai

wanita dengan membawa bingkisan berupa seserahan dan juga makanan (kue khas Jawa) seperti *wajik dan rengginang*. Bingkisan seserahan yang diperuntukkan mempelai wanita sedangkan makanan atau kue disediakan dari pihak pria untuk menjamu tamu keluarga besar mempelai pria, dengan tujuan agar meringankan tuan rumah (rumah mempelai wanita). Puncak acara tradisi temu manten ini yang disiapkan segala sesuatunya oleh pihak keluarga mempelai wanita, bahan-bahan yang diperlukan dalam acara tersebut seperti, kembar mayang, bunga setaman (bunga tujuh rupa), satu butir telur ayam kampung, *balangan gantal* atau daun sirih, dan juga satu lembar kain panjang batik sebagai alas. Selama proses acara tradisi temu manten berlangsung yang diiringi oleh musik khas Jawa yang biasa disebut Kebo Giro Lenggem yang distel selama prosesi acara itu berlangsung.

Selain tradisi adat dari masing-masing suku bangsa Minang dan Jawa, di Nagari Sungai Duo juga menerapkan adanya pembauran atau akulturasi dalam perkawinan campuran Minang dan Jawa. Keluarga mempelai pada awalnya berusaha untuk mencapai saling pengertian sebelum memulai prosedur pernikahan. Setiap orang dalam keluarga besar memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang apa pun yang berkaitan dengan sistem perkawinan. Terutama jika menyangkut skenario dimana tradisi keluarga yang berlawanan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sebelum melakukan Ijab Qabul, ada sejumlah ritual pernikahan Minangkabau di Nagari Sungai Duo, termasuk prosesi adat yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Salah satu ritual tersebut adalah proses sebelum pelaksanaan rapat keluarga besar, yang dilanjutkan

dengan perhelatan pemakaian rumah sampai akad nikah berlangsung. Pada upacara rapat keluarga besar yang pada akhirnya kita akan menemukan tradisi dan praktik ritual prosesi pernikahan yang akan dilakukan. Jika mempelai wanita dari suku Minangkabau, dia harus mematuhi adat istiadat yang khas orang Minangkabau. Baik hukum yang berlaku setelah menikah, seperti di mana kedua mempelai tinggal, bagaimana anak mereka diperlakukan setelah mereka menikah, dan bagaimana pembagian harta warisan. Demikian pula, budaya Jawa mengutamakan tradisi dan praktiknya di atas segalanya. Maka akan terlihat budaya yang akan mendominasi keduanya pada saat itu.

Jika ritual mereka diikuti dan upacara pernikahan dilakukan sesuka mereka, mereka akan merasa puas dan bangga (Ernatip et al., 2004: 2). Masing-masing kelompok etnis ini akan terus mempraktikkan tradisi dan praktik yang mereka pegang teguh dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun bukan hal yang aneh bagi suatu kelompok untuk terinspirasi oleh aspek-aspek tertentu dari budaya lain, mereka mungkin juga harus siap untuk melepaskan beberapa aspek dari budaya mereka sendiri untuk menghindari konflik di antara konstituen mereka. Pakaian adat yang digunakan merupakan salah satu tanda akulturasi dalam perkawinan campuran. Jika adat Minangkabau diterapkan, orang Jawa akan menunjukkan adatnya melalui pakaian adat yang ditonjolkan, sehingga kita juga akan melihat bahwasanya perkawinan campuran sedang terlaksana.

Dari sekian banyak perkawinan campuran yang dilakukan, mayoritas yang melakukannya lebih sering menganut hukum adat Minangkabau, namun bagi

masyarakat Jawa di Sungai Duo, hal itu adalah adat. Seperti diketahui, selain masyarakat Minangkabau, masyarakat Jawa juga memiliki beberapa prosesi atau tahapan upacara perkawinan. Orang Jawa sering menemukan diri mereka terpaksa meninggalkan tradisi mereka. Sekalipun mereka sadar bahwa menghilangkan tradisi adalah salah dan tidak boleh dilakukan, namun mereka tetap melakukannya karena hal itu bertentangan dengan adat, yang juga bertentangan dengan pandangan umum masyarakat adat tersebut. Konsekuensinya, proses integrasi dalam perkawinan campuran perlu dilakukan. Maka dari itu, penting sekali meneliti tradisi adat dan budaya yang mendominasi pada saat upacara perkawinan campuran yang dilaksanakan.

### **B. Rumusan Masalah**

Perkawinan adat campuran merupakan salah satu jenis ritual daerah yang paling persuasif menunjukkan adanya akulturasi budaya. Perkawinan adat yang seringkali bersifat unik dan mengandung ciri khas dari masing-masing lokasi mulai mengalami fase peralihan. Menurut Pakpahan (2013: 235), kekhasan pernikahan adat mungkin berbeda tergantung pada masyarakat setempat dan lokasinya. Misalnya, upacara pernikahan adat itu sendiri mungkin ada komponen budaya yang dihilangkan atau ditambahkan. Masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi adat dan menganut sistem sesuai dengan kepercayaannya, bahkan saat melangsungkan pernikahan. Sistem upacara perkawinan etnis Minangkabau dan Jawa sangat berbeda.

Etnis Jawa di ranah Minangkabau, yang merupakan populasi minoritas, diberikan keistimewaan yang sama dalam pernikahan campuran karena mereka

menyatukan dua budaya yang berbeda melalui institusi bersama perkawinan. Menurut Navis dalam Ernatip dkk. (2004), dalam masyarakat Minangkabau perkawinan dianggap sah hanya jika telah dilaksanakan sesuai dengan adat yang ditunjukkan dengan dilaksanakannya upacara perkawinan. Dalam budaya Jawa, prosesi adat dianggap suci dan digunakan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan tradisi mereka untuk mencapai persatuan yang sempurna. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan fenomena tersebut di atas:

1. Bagaimanakah dinamika interaksi sosial yang terjadi di *Nagari* Sungai Duo?
2. Bagaimanakah terjadinya perkawinan campuran dan kondisi keluarga pasca menjalani perkawinan campuran etnis Jawa dan Minangkabau di *Nagari* Sungai Duo?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dinamika interaksi sosial yang terjadi di *Nagari* Sungai Duo
2. Mendeskripsikan terjadinya akulturasi dan kondisi keluarga pasca menjalani perkawinan campuran etnis Jawa dan Minangkabau di *Nagari* Sungai Duo.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara akademik, hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan literatur perkembangan antropologi, khususnya studi tentang perkawinan campuran, sebagaimana dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan bahwa pentingnya integrasi nasional melalui masyarakat yang berbeda etnis namun, dapat hidup berdampingan dan bisa mengenal satu sama lain secara harmonis. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya bahwa dengan berbeda etnis dan budaya dapat melebur menjadi satu dalam sebuah perkawinan.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya tentang topik yang diteliti ditulis oleh peneliti dan digunakan sebagai sumber untuk studi saat ini.

Pertama, penelitian oleh Fiti Novita (2018), *Perkawinan Campuran Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan)*, Antropologi Sosial, FISIP, UNAND. Dalam penelitiannya yang membahas tentang Terjadinya perkawinan campuran antara berbagai suku bangsa yang sering disebut amalgamasi inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap keragaman ras. Seperti yang terjadi di *Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo* yang terdiri dari dua suku berbeda, tata cara perkawinan campuran diatur oleh adat setempat. Proses perkawinan campuran memiliki

beberapa tahapan. Fase-fase ini dimulai dengan langkah-langkah yang mengarah ke prosedur ijab qabul dan diakhiri dengan yang mengikutinya. Tata cara perkawinan campuran Luak Kapau Alam Pauh Duo melibatkan integrasi dua kelompok etnis yang berbeda, yang kemudian diterima tanpa mengakibatkan hilangnya kepribadian budaya mereka sendiri, yang disebut sebagai akulturasi budaya. Akulturasi ini dapat dilihat dalam prosesi pernikahan, misalnya, ketika proses penyambutan yang berlanjut terwujud dalam tingkah laku, juga dalam hal-hal seperti pakaian dan makanan.

Kedua, penelitian oleh Suhaimar Dkk (2018). *"Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang."* Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa akulturasi merupakan hasil kontak antara penduduk Mandailing dan Minangkabau. Masyarakat Mandailing yang telah berakulturasi dengan banyak peradaban Minangkabau adalah contoh baik bagaimana kedua etnis ini melakukan akulturasi budaya. Perkawinan antaretnis, migrasi, dan perjumpaan menjadi penyebab utama akulturasi budaya yang terjadi di wilayah ini. Masyarakat Mandailing tidak konsisten yang jelas dalam menggunakan adat perkawinan dalam prosesi pernikahan; sebaliknya, mereka menggunakan adat Minangkabau yang terlihat, seperti adat batimbang tando, malam bainai, dan berdiri berdampingan di altar. Meskipun demikian, Mandailing merupakan bahasa yang digunakan dalam setiap prosesi bahasa, dan aspek-aspek tertentu masih digunakan.

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Fawzy (2021), dengan judul *Akulturasi Perkawinan Etnis Minangkabau dengan Etnis Mentawai (Studi Kasus: Desa*

Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai). Dalam penelitiannya membahas tentang Hubungan antar manusia terwujud dalam interaksi keagamaan, budaya, dan keseharian. Salah satu jenis interaksi sosial yang terjadi di Mentawai disebut juga perkawinan campuran. Fokus kajian ini adalah pertukaran campuran antaretnis yang terjadi antara suku Mentawai dan Minangkabau. Sistem etnis Mentawai menggunakan garis keturunan patrilineal, sedangkan sistem etnis Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Perbedaan ini tidak meniadakan satu agama yang benar dari kedua kelompok etnis tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan morfologi campuran antara suku Minangkabau dan Mentawai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi pernikahan campuran antara suku Mentawai dan Minangkabau, kedua kelompok tersebut tetap melakukan prosesi pernikahan sesuai dengan tradisi masing-masing atau memilih salah satu di antaranya. Sedangkan dalam sistem kekerabatan, keputusan mengenai cara bermukim, bahasa yang digunakan, agama yang dianut setelah menikah, suku yang dianut setelah menikah, dan kepemilikan harta benda menjadi tanggung jawab antara suami dan istri.

Keempat, penelitian oleh Pakpahan (2013), dalam penelitiannya membahas tentang *Studi Kasus Empat Pasangan Etnis Berbeda Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak* merupakan judul kajiannya tentang peran komunikasi lintas budaya dalam prosesi pernikahan adat Batak di kota Samarinda. Dia mengklaim bahwa meskipun kita sering melihat pernikahan antara orang-orang dari etnis yang sama, pernikahan antara orang-orang dari etnis yang berbeda adalah fenomena yang lebih baru. Namun, tidak semua perkawinan antara orang

yang berbeda etnis dapat berhasil karena hambatan yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis yang muncul karena latar belakang budaya, tradisi, dan bahasa yang berbeda, serta kerangka pemikiran masing-masing orang yang berbeda. Hanya komunikasi antar budaya yang efektif yang dapat menutup kesenjangan ini.

Kelima, penelitian dari Popy Rosalia dari Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Sosiologi, yang berjudul Perkawinan Campuran (Amalgamasi) antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa (Studi Kasus Di Kenagarian Vii Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Limo Puluah Kota ), dalam hasil penelitiannya yang mengungkapkan bahwa sejak zaman kolonial, Sumatera Barat telah menjadi pusat migrasi orang Jawa, sehingga tidak mengherankan jika populasi orang Jawa juga tumbuh di sana. Selain itu, kecenderungan orang Minang untuk bepergian ke luar negeri merupakan kekuatan utama di balik perkawinan campuran. Oleh karena itu, integrasi etnis Jawa dan Minangkabau dalam hal perkawinan dibahas dalam penelitian ini. Temuan studinya menunjukkan bahwa tiga dari tujuh komponen budaya, termasuk bahasa, sistem sosial, dan sistem peralatan hidup, berasimilasi selama pernikahan sebagai bagian dari proses asimilasi budaya. Selain itu, ada integrasi budaya dari perspektif seni budaya dalam ritual pernikahan, kehamilan, aqiqah, dan khitanan. Dari segi bahasa, terjadi proses asimilasi, terutama dengan supremasi bahasa Minang yang merupakan bahasa yang diterapkan dan dikuasai anak-anak. Sebaliknya, dalam hal pembagian warisan lebih mengedepankan asimilasi, yaitu dengan membagi warisan secara merata kepada laki-laki dan perempuan.

Keenam, penelitian tentang “*Penyesuaian perkawinan bagi pasangan keturunan Batak dan Jawa*” dilakukan oleh Mia Retno Prabowo pada tahun 2010. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa faktor keterbukaan yang diperlukan dalam perkawinan karena memungkinkan pasangan untuk saling berkomunikasi dan membicarakan kesulitan-kesulitan agar dapat menemukan solusi terbaik mendukung keberhasilan perkawinan antar etnis dan pasangan. Saling menghargai dan memahami satu sama lain adalah aspek lainnya. Saling menghormati, pengetahuan tentang keragaman, dan keinginan untuk belajar tentang budaya mitra masing-masing adalah contoh bagaimana nilai ini ditunjukkan. Faktor terpenting dalam menyelesaikan konflik perkawinan adalah kerja sama dan komunikasi.

Berdasarkan tinjauan di atas, terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu. Hasil penelitian dan tulisan tersebut digunakan peneliti sebagai pedoman penulisan dalam menganalisis Perkawinan Campuran Etnis Jawa dan Etnis Minangkabau pada masyarakat Sungai Duo. Penelitian tersebut juga dapat dijadikan perbandingan dan pembuktian, secara originalitas dapat dipertanggung jawabkan karena sebelumnya belum ada penelitian mengenai Perkawinan Campuran Etnis Jawa dan Etnis Minangkabau pada masyarakat Sungai Duo.

Meskipun ada beberapa penelitian yang membahas tentang perkawinan campuran etnis Jawa dan etnis Minangkabau pada penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya hanya terfokus pada proses perkawinan campuran, sedangkan peneliti lebih terfokus kepada latar belakang terjadinya perkawinan

campuran yang menghasilkan akulturasi dengan menganalisis kehidupan keluarga pasca menikah. Dan alasan lain yang membuat peneliti tertarik dengan penelitian ini adalah karena ada kaitannya dengan masyarakat Sungai Duo yang termasuk *nagari* yang masyarakatnya majemuk karena faktor migrasi. Dari yang mulanya interaksi antara masyarakat pendatang dengan penduduk lokal, sampai kepada menjalin relasi sosial serta dalam kepentingan yang sama. Hal itulah yang mempertemukan dua suku bangsa yang berbeda menjadi satu dalam sebuah relasi sosial sampai kepada tertariknya pada masing-masing individu yang berbeda sehingga terjadi perkawinan beda etnis/ perkawinan campuran.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Setiap individu adalah makhluk sosial dengan latar belakang budaya yang kaya dan spesifik pada kelompok etnisnya. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena pada umumnya segala tindakan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat bertumpu atau memanfaatkan kebudayaan sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk melakukan dan mewujudkan perbuatannya, yang selalu berkaitan dengan keadaan dan keadaan lingkungan tempat tinggalnya (Rudito, 1991: 8).

Karl Marx mendefinisikan dinamika sosial sebagai revolusi sosial yang bertujuan untuk mendapatkan kembali hak-hak masyarakat yang harta bendanya telah diambil alih oleh kelas kapitalis. Masyarakat sosialis yang tidak memiliki batasan antara dirinya dan masyarakat lain diciptakan melalui transformasi sosial. Teori transformasi sosial Karl Marx memberikan penekanan khusus pada transisi

dari feodalisme ke kapitalisme, yang pada akhirnya akan mengarah pada sosialisme (Sukma, 2022).

Penjelasan dari pernyataan sebelumnya bahwa budaya dan masyarakat saling terkait. Orang-orang yang hidup berdampingan dalam masyarakat menciptakan budaya. Tidak ada masyarakat yang ada tanpa kebudayaannya, dan tidak ada kebudayaan yang ada tanpa masyarakat sebagai wadah dan anggotanya.

Ilmu Antropologi mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem komprehensif dari kepercayaan, perbuatan, dan hasil kerja manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan unik dalam diri manusia melalui pembelajaran, sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat (2009:144). Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua perilaku manusia bersifat budaya karena sangat sedikit perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dipelajari sebaliknya, sebagian besar perilaku bersifat refleksif, instingtual, atau merupakan hasil proses fisiologis atau perilaku buta. Dia mengubah perilaku budaya serta banyak perilaku naluri manusia yang tertanam dalam DNA mereka sejak lahir, seperti makan, miOleh karena itu, kajian budaya memiliki jangkauan yang sangat luas yang mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk

Pernikahan berfungsi sebagai platform budaya untuk mengatur hubungan antargender. Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai taraf hidup yang lebih dewasa dan berada dalam lingkungan sosial tertentu. Selain mempersatukan dua insan yang berbeda, perkawinan juga berfungsi sebagai jembatan yang


menyatukan orang tua, saudara, dan kerabat masing-masing pasangan (Koentjaraningrat, 1972: 89).

Rumah tangga laki-laki dan perempuan akan mengalami peningkatan dalam pernikahan dan menguatnya ikatan kekeluargaan. Banyak hal baik yang akan terjadi di kemudian hari setelah keluarga laki-laki dan pihak perempuan lainnya memiliki ikatan kekerabatan. Misalnya, mereka bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Hubungan kekeluargaan akan terasa lebih nyata ketika dua individu menikah dari adat dan budaya yang berbeda, apalagi jika orang-orang tersebut belum pernah bertemu sebelumnya dan kini menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Nagari Sungai Duo merupakan tempat terjadinya salah satu perkawinan antaretnis suku Minangkabau dan Jawa yang terjadi di wilayah Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Pernikahan antara orang-orang dari berbagai latar belakang budaya bukanlah hal yang baru itu telah berlangsung selama beberapa waktu. Persoalannya adalah, jika kedua mempelai berasal dari dua latar belakang budaya yang berbeda, diskusi jelas diperlukan untuk mencapai kesepahaman dan tentu saja untuk mencegah kesalah pahaman.

Menurut teori asimilasi budaya Gordon, akulturasi yang terkadang disebut sebagai subproses asimilasi menunjukkan adanya pergeseran ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya asli hadir dalam budaya minoritas. Namun, akulturasi juga menunjukkan bahwa orang-orang dari kelompok minoritas mungkin kehilangan beberapa sifat nenek moyang mereka dan tetap mempertahankan sifat-sifat leluhur

lainnya. Mereka juga dapat menerima sebagian besar elemen budaya tertentu dan menolak elemen budaya lainnya. Menurut Gardon, asimilasi budaya didefinisikan oleh perubahan pola budaya kecil kelompok minoritas, termasuk bahasa, nilai-nilai, pakaian, dan masakan. Jika masyarakat adat sudah membentuk pola budaya dalam budayanya, maka asimilasi budaya dianggap selesai (Apriana, 2019: 207). Etnis Jawa yang bercampur dengan etnis Minangkabau adalah salah satu contohnya, proses asimilasi terjadi pada masing-masing suku tersebut.



Masyarakat Jawa menganut sistem patrilineal yang merupakan salah satu sistem sosial budaya yang kontras antara kedua etnis tersebut. Kelompok etnis Minangkabau memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa penting dalam hidup dan momen transisi yang sangat penting dalam pembentukan keluarga kecil baru dan kelanjutan garis keturunan. Bagi laki-laki Minangkabau, bergabung dengan keluarga istri merupakan sebuah langkah memasuki lingkungan baru. Bagi keluarga istri, hal ini merupakan salah satu langkah dalam mendatangkan anggota baru ke dalam komunitas Rumah Gadang. Istilah “baralek” merujuk pada rangkaian tata cara upacara perkawinan adat Minangkabau yang melibatkan banyak tahapan umum. Maminang (melamar) dan manjapuik marapulai, baSedangkan pernikahan etnis Mentawai bercirikan kepatuhan terhadap sistem garis keturunan ayah atau patrilineal, serta sistem eksogami yang mengharuskan seseorang menikah di luar suku keluarganya (keluarga marga). Namun, seiring dengan perubahan zaman, daerah-daerah tertentu telah melakukan perkawinan antar suku yang sama, meskipun adat istiadat menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan

Sedangkan pernikahan etnis Jawa bercirikan kepatuhan terhadap sistem garis keturunan ayah atau patrilineal, serta sistem eksogami yang mengharuskan seseorang menikah di luar suku keluarganya. Namun, seiring dengan perubahan zaman, daerah-daerah tertentu telah melakukan perkawinan antar suku yang sama, meskipun adat istiadat menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Meskipun sistem eleutherogami diklaim tidak mengenal tugas atau batasan, namun aturan tersebut terkait dengan ikatan kekeluargaan (Hadikusuma, 2003).

Di Nagari Sungai Duo, perkawinan campuran antara suku Jawa dan Minangkabau merupakan salah satu bentuk proses akulturasi. Akibat adanya interaksi antara suku Jawa dan Minangkabau, terjadilah perkawinan antara kedua suku tersebut, sehingga secara umum terjalin hubungan yang positif di antara mereka. Mereka selalu dibutuhkan dalam interaksi sosial dan ekonomi dan saling sejalan. Mengingat jaraknya yang berdekatan, masih dimungkinkan terjadi perkawinan campuran antara kedua etnis tersebut.

Para ahli antropologi mempunyai penafsiran berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “akulturasi”, namun mereka semua sepakat bahwa istilah “akulturasi” mengacu pada proses sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dengan budaya tertentu dihadapkan pada aspek budaya asing dengan cara yang dapat diterima, memungkinkan unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaan itu sendiri tanpa menimbulkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri (Koentjaraningrat, 2009:202).


Berdasarkan observasi yang dilakukan di Nagari Sungai Duo, dapat disimpulkan bahwa akulturasi muncul dari interaksi antar budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat. Khususnya pada individu dari asal budaya yang beragam. Peneliti membahas tentang bagaimana terjadinya akulturasi budaya dalam perkawinan antara suku Minangkabau dan suku Jawa di Nagari Sungai Duo.

Koentjaraningrat (1972:87-91) menjelaskan secara detail, akulturasi sebagai sarana untuk mewujudkan transformasi budaya. Akulturasi merupakan hasil dari dua atau lebih kebudayaan yang hidup berdampingan, yang masing-masing mempunyai proses dan penyebaran tersendiri dari kebudayaan asli yang masuk namun tidak menghilangkannya sepenuhnya. Dengan memahami apa saja dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dan menerima suku Minangkabau dan Jawa secara simultan, maka peneliti akan menggunakan pendekatan komparatif. Sejalan dengan proses akulturasi, kita juga memahami istilah *sinkretisme*, yaitu perpaduan antara aspek budaya lama dan baru tanpa pernah menghilangkan identitas atau budaya seseorang, baik etnis Minangkabau maupun Jawa.

Pengertian dominasi menggambarkan ciri-ciri utama suatu kelompok yang lebih kuat atau berkuasa dibandingkan kelompok sosial lainnya, yang biasanya disebut sebagai kelompok minoritas. Dari sudut pandang relasi kekuasaan, hubungan antar kelompok sosial disebut sebagai paham dominan. Kelompok sosial lain yang masuk kategori minoritas kehidupannya akan diatur oleh kelompok sosial dominan yang juga berperan sebagai penguasanya (Silaban,

2016: 35). Model substantif yang menangkap realitas hubungan antaretnis dalam kerangka sistem kekuasaan regional didominasi oleh hipotesis budaya. Jenis hubungan dan cara kelompok etnis lokal saat ini berinteraksi satu sama lain mempengaruhi hasil interaksi tersebut.

Perkawinan campuran merupakan salah satu jenis akulturasi budaya yang terjadi antara suku Jawa dan Minangkabau di Nagari Sungai Duo, sesuai dengan alasan di atas. Peneliti menemukan adanya perkawinan campuran antara dua suku yang masing-masing suku saling memanfaatkan dan menggunakan adat istiadat yang dimiliki.



*Sumber: Data primer, 2023.*

Bagan skema pemikiran di atas menjelaskan bahwa penelitian ini menjelaskan penelitian tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan. Berangkat dari fenomena perkawinan campuran yang dapat menimbulkan proses akulturasi. Alasan peneliti menentukan konsep akulturasi karena peneliti menemukan beberapa proses sosial yang terjadi di masyarakat Nagari Sungai Duo yang menggambarkan adanya penerimaan kebudayaan baru dalam upacara perkawinan dan pasca perkawinan. Namun, tidak menghilangkan identitas dari masing-masing kebudayaan suku bangsa tersebut.

Dalam melihat proses akulturasi tersebut peneliti menggunakan konsep akulturasi Koentjaraningrat. Dimana peneliti telah memfokuskan penelitian kepada prosesi perkawinan dan pasca perkawinan antara dua etnis yang berbeda. Sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan terkait dominan budaya yang terjadi dalam proses perkawinan antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa.

### **G. Metodologi Penelitian**

Dalam memperoleh dan menganalisis data peneliti perlu menggunakan metode penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat terjawab dengan baik. Dengan metode penelitian inilah peneliti memiliki pedoman atau pijakan saat di lapangan mencari dan juga mengolah data. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu peneliti rumuskan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Karena topik atau masalah harus diselidiki, penelitian kualitatif dilakukan. Pada

gilirannya, persyaratan untuk meneliti kelompok masyarakat tertentu dan menemukan karakteristik yang sulit diukur menjadikan penelitian ini penting. Selain itu, pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang masalah ini diperlukan untuk menerapkan metodologi penelitian kualitatif (Creswell, 2015: 63–64). Hal ini memiliki aspek deskriptif karena tujuan studi adalah untuk memberikan gambaran luas tentang fenomena sosial tertentu. Meskipun ada informasi tentang fenomena sosial seperti yang diinginkan oleh tantangan penelitian, itu dianggap belum memadai.

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan budaya sebagaimana adanya, dalam penelitian ini keterlibatan peneliti hanya sebatas sebagai pencatat atau saksi dari suatu peristiwa yang terjadi tanpa campur tangan peneliti dalam terjadinya peristiwa. Peneliti melakukan kerja lapangan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, menurut Lincoln dan Guba (1985), yang memelopori teknik inkuiri naturalistik, yang mengklaim bahwa gagasan naturalistik dapat mengatasi kesulitan penelitian yang berhubungan dengan perilaku dan aktivitas manusia.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan pengumpulan data secara mendalam, serta didukung oleh informan seperti, pemuka adat, pejabat nagari, Kepala KUA, dan masyarakat Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Metode deskriptiflah yang digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di *Nagari* Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Ketertarikan peneliti melakukan penelitian di *Nagari* Sungai Duo adalah karena terdapat masyarakat yang berbeda suku bangsadan budaya, sebagian besar adalah masyarakat etnis Jawa dan etnis Minangkabau. Dengan demikian akan lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan kajian di tempat ini, yaitu mengenai perkawinan campuran yang dilakukan oleh penduduk Jawa dan Minangkabau dimana penelitiannya akan banyak melibatkan kedua etnis tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di *Nagari* Sungai Duo dengan melihat proses perkawinan campuran yang terjadi.

*Nagari* Sungai Duo merupakan *nagari* yang terdiri dari 15 Jorong, mayoritas suku bangsa Jawa yang menempati wilayah nagari ini. Hanya sebagian saja masyarakat suku bangsa Minangkabau yang tinggal di *Nagari* Sungai Duo terdapat di Jorong Koto Salak, Jorong Koto Daulat, Jorong Sungai Napau, Jorong Sungai Duo, dan Jorong Lubuk Panjang. Dan 10 Jorong selebihnya dihuni oleh masyarakat suku bangsa Jawa transmigran dari Wonogiri.

Selain terjadinya tradisi adat pada upacara perkawinan campuran di *Nagari* Sungai Duo juga terdapat bentuk pembauran atau akulturasi dalam kegiatan lain yaitu, seperti yang terjadi di pusat kegiatan masyarakat yang biasa disebut Pasar Blok B Koto Agung Sitiung I tepatnya di Lapangan Sepak Bola. Kegiatan karnaval (pawai budaya) dalam rangka memeriahkan HUT RI dan Takbiran Keliling dalam rangka memeriahkan Hari Besar Umat Muslim yang kegiatan tersebut terdiri dari masyarakat *nagari* itu sendiri. Kegiatan ini merupakan agenda

tahunan yang diselenggarakan pemerintah setempat dengan tujuan mempererat tali salihaturahmi antar *Jorong* dalam satu *Nagari*. Hal tersebut menunjukkan kualitas kerja sama antara masyarakat Minangkabau dan Jawa dalam mewujudkan acara tersebut.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Afrizal (2014:139) adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang dirinya maupun orang lain, tentang suatu peristiwa atau fenomena sosial yang khusus kepada peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang dapat memberikan informasi terkait data mengenai perkawinan campuran yang terjadi. Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau disengaja, informan yang terpilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian dan kriteria informan sudah diketahui oleh peneliti.

Terdapat dua kategori informan yang digunakan peneliti, yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengaruh signifikan terhadap sejumlah isu sosial yang relevan untuk diteliti. Kedua, informan biasa adalah mereka yang memiliki pemahaman mendasar tentang subjek yang diteliti, informan biasa juga sangat membantu dalam menguatkan informasi yang diperoleh dari informan kunci karena mereka dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang masalah studi.

1) Informan kunci adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengaruh signifikan terhadap sejumlah isu sosial yang relevan untuk diteliti. Peneliti memilih informan kunci sebagai narasumber yang banyak mengetahui mengenai awal mula terjadinya perkawinan campuran terjadi di Nagari Sungai Duo berdasarkan seperti, Wali Nagari, Kepala KUA, tokoh masyarakat, niniak mamak, cadiak pandai. Berikut nama-nama pelaku yang peneliti jadikan sebagai informan kunci:

**Tabel 2.**  
**Data Informan Kunci**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status Sosial
1.	Ali Amran, S.Pd	Laki-laki	43	Wali Nagari
2.	Usman	Laki-laki	50	Niniak mamak
3.	Mulyoto	Laki-laki	55	Kepala Jorong
4.	Drs. Heranto	Laki-laki	50	Kepala KUA
5.	Kasiyo	Laki-laki	60	Sesepuh/Pinisepuh
6.	Eva	Perempuan	50	Bundo Kandung
7.	Lisa	Perempuan	30	Masyarakat

*Sumber: data primer, 2023*

Informan kunci yang peneliti ambil ada tujuh orang informan kunci sesuai kriteria, yaitu ada pemerintahan *nagari* seperti wali nagari, kepala KUA, kepala Jorong. Informan kunci sama halnya dengan saksi atau pengamat dalam penelitian ini. Selain itu peneliti membagi informan kunci berdasarkan lintas etnik pada tataran desa, informan kunci yang peneliti ambil yaitu dari etnik Minangkabau

seperti Niniak Mamak dan Bundo Kanduang, sedangkan dari etnik Jawa seperti Sesepeuh. Hal ini dilakukan peneliti memilih dan memilah informan kunci agar mempermudah dalam membandingkan sumber informasi terkait penelitian yang dikaji.

- 2) Informan biasa adalah mereka yang memiliki pemahaman mendasar tentang subjek yang diteliti. Masyarakat dari etnis Jawa dan etnis Minangkabau merupakan informan biasa, yang sangat membantu dalam menguatkan informasi yang diperoleh dari informan kunci karena mereka dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang masalah studi. Peneliti memilih informan kunci dari tiga pasang keluarga yang menjalani perkawinan campuran (Jawa dan Minangkabau), berikut nama-nama pelaku yang peneliti ambil sebagai informan biasa:

**Tabel 3.**

**Data Informan Biasa**

No.	Nama Pasangan	Jenis Kelamin	Umur	Asal Etnis
1.	Sardi (suami)	Laki-laki	60	Etnis Jawa
2.	Hartati (istri)	Perempuan	58	Etnis Minangkabau

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Asal Etnis
1.	Eko (suami)	Laki-laki	35	Etnis Jawa
2.	Trini (istri)	Perempuan	32	Etnis Minangkabau

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Asal Etnis
1.	Juadi (suami)	Laki-laki	32	Etnis Minangkabau
2.	Mella (istri)	Perempuan	28	Etnis Jawa

*Sumber: data Primer, 2023.*

Dari tabel data, di samping informan kunci peneliti juga mengambil informan biasa yaitu ada enam orang informan biasa yaitu, masyarakat yang menjalani perkawinan campuran etnis Jawa dan etnis Minangkabau di Nagari Sungai Duo. Pada umumnya informan ini sudah sesuai dengan kriteria informan biasa karena sehingga dapat melengkapi sumber informasi dari informan kunci serta mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi terkait penelitian ini.

Untuk informan biasa peneliti mengambil tiga pasang keluarga yang menjalani perkawinan campuran, terdapat beberapa perbedaan usia pernikahan. Pada pembahasan kali ini membahas variasi keluarga yang menunjukkan perbedaan antara satu pasang keluarga dengan keluarga lainnya. Ada yang perempuan Minang menikah dengan laki-laki Jawa dan ada juga yang sebaliknya laki-laki Minang menikah dengan Perempuan Jawa. Termasuk juga pada mengenai tradisi adat yang digunakan saat upacara perkawinan, dan etnis yang mendominasi dari keduanya.

Keluarga dari pasangan pengantin Minangkabau dan Jawa yang melangsungkan pernikahan campuran tersebut dipilih sebagai informan untuk data yang dibutuhkan. Prasyaratnya adalah mempelai wanita kelahiran Jawa dan

mempelai pria Minangkabau, atau sebaliknya. Lebih sulit untuk melakukan pernikahan antar etnis daripada pernikahan sesama etnis. Hukum adat setempat mengatur pernikahan dan juga mengontrol proses hukum tergantung pada pandangan agama pasangan. Pada tiga kasus pasang keluarga inilah peneliti akan mendapatkan perbandingan dari variasi yang ada, seperti bentuk adat yang dipakai saat maupun pasca perkawinan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi penting tentang objek penelitian sampai tercapainya tujuan penelitian tersebut. Berikut teknik-teknik pengumpulan:

### a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Creswell (2015:231), observasi atau pengamatan adalah proses pengumpulan data kualitatif dengan memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa yang sudah ada di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan penginderaan maka dari itu disebut metode observasi (Bungin, 2008: 115). Sedangkan observasi pada partisipatif adalah peneliti berpartisipasi aktif dalam aktivitas masyarakat yang diamati guna membangun ikatan yang kuat dengan masyarakat yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji dan mencatat gaya hidup masyarakat atau pasangan keluarga yang pernah melakukan perkawinan campuran. Peneliti memanfaatkan

kriteria-kriteria tersebut ketika melakukan observasi sebagai tolak ukur atau acuan untuk membantunya tetap berkonsentrasi melihat hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk mencegah temuan pengamatan ini dari hal yang menyimpang, saat melakukan observasi penelitian, gunakan alat pendukung tambahan seperti buku dan *handphone*.

Ketika terjadi perkawinan campuran, peneliti berada tepat di tengah-tengah kegiatan masyarakat, sehingga peneliti dapat menyaksikan kegiatan dan proses perkawinan campuran tersebut. Diharapkan para informan bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyaksikan peristiwa secara langsung. Ketika informan tidak bisa mentolerir peneliti di tengah masyarakatnya, observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak akan dapat berjalan dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menghindari penolakan, peneliti terlebih dahulu harus membangun kepercayaan dan secara jujur mengkomunikasikan maksud studinya kepada informan (Spardley, 2007: 54).

#### **b. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan melalui sesi tanya jawab dengan tujuan untuk mengupas dan mengkaji pengalaman informan guna mengumpulkan informasi untuk penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang tradisi seputar perkawinan campuran di Nagari Sungai Duo.

Peneliti menggunakan dua instrumen selama wawancara mendalam, peneliti terlebih dahulu menggunakan pedoman wawancara. Peneliti dapat menggunakan

panduan wawancara ini sebagai landasan peneliti ketika melakukan wawancara untuk memastikan bahwa wawancara terfokus pada isu-isu terkait penelitian. Berikutnya menggunakan alat perekam selama atau setelah wawancara, peneliti menggunakan ponsel untuk merekam dan mengambil gambar. Peneliti juga meminta izin foto atau album pada pelaksanaan pernikahan informan.

### **c. Studi Dokumen**


Studi dokumen adalah metode pengumpulan informasi melalui analisis dokumen untuk membantu peneliti mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan kepentingan penelitian. Pencatatan tersebut dapat berupa arsip yang dimiliki oleh Kantor Wali Nagari setempat, yang memuat informasi mengenai data kependudukan di Nagari Sungai Contohnya seperti informasi jumlah penduduk, suku bangsa, mata pencaharian, sistem kekerabatan, organisasi sosial dan lain sebagainya.

Studi dokumen dari penelitian ini sebagai pelengkap data dari penggunaan metode wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Sehingga dengan studi dokumen peneliti dapat menemukan perbandingan antara data arsip instansi dan juga data yang diperoleh dari lapangan.

## **6. Analisis Data**

Afrizal (2014:175) mengartikan analisis data sebagai proses pengolahan data mentah menjadi narasi, tindakan, dan catatan lapangan yang dapat membantu peneliti dalam menemukan permasalahan yang diteliti. Analisis data dimulai segera setelah peneliti memulai penelitiannya dan berlanjut hingga pembuatan

laporan penelitian. Persiapan dan pengorganisasian data, khususnya mengkategorikan data yang dikumpulkan dari lapangan, merupakan langkah awal dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Kemudian harus mereduksi, menyederhanakan, dan mengkategorikan data sebelum disajikan dalam bentuk tabel, bagan atau pembahan (Creswell 2015:251). Pengumpulan data, analisis, dan penulisan merupakan semua aspek penelitian kualitatif yang saling berhubungan dan dilakukan pada waktu yang sama (Creswell 2015:254).



Setelah analisis data, peneliti akan menggunakan pendekatan triangulasi untuk memverifikasi keakuratan data. Pendekatan triangulasi menurut Denzin dalam Rahardjo (2010) merupakan campuran dari banyak jenis metodologi yang digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena yang saling berhubungan satu sama lain dari berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Peneliti menggunakan pendekatan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data menurut Denzin dalam Rahardjo (2010) adalah pemeriksaan atau eksplorasi informasi tertentu dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Setelah wawancara, observasi partisipan dan penelitian dokumen, yang merupakan sumber informasi atau perspektif berbeda yang saling eksklusif, akan memberikan wawasan. Selain itu, terdapat variasi fenomena yang diteliti. nilai rekayasa analisis data Dengan menggunakan tiga sumber informasi, kita dapat menentukan apakah informasi itu umum, tidak konsisten, dan tidak bertentangan. Jadi, dengan menggunakan pendekatan triangulasi ini, kekuatan data yang diperoleh peneliti selanjutnya semakin ditingkatkan.

## 7. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara bertahap, pertama adalah pembuatan proposal penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan skripsi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Awalnya peneliti mengajukan tema dan judul penelitian kepada pembimbing. Setelah judul disetujui peneliti melakukan bimbingan kepada kedua dosen pembimbing sesuai dengan saran dan masukan dari dosen pembimbing yang diberikan kepada peneliti, dengan tujuan memudahkan dan menyempurnakan peneliti saat turun ke lapangan nantinya. Dengan saran, arahan dan masukan tersebut, proposal skripsi disetujui dan siap untuk melakukan ujian seminar proposal. Ujian seminar dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023, pukul 09.45 yang bertempat di ruang sidang Departemen Sosiologi. Dengan banyaknya saran dan masukan dari dosen penguji, dan peneliti telah menetapkan dengan judul “Perkawinan Campuran antara Etnis Jawa dan Etnis Minangkabau. (Studi Kasus: Lokasi Transmigras Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya)”.

Kemudian, peneliti melakukan revisi atau perbaikan sesuai dengan saran masukan dari penguji. Selanjutnya peneliti melakukan permohonan surat izin penelitian kepada instansi administrasi fakultas. Setelah surat izin penelitian diberikan dari fakultas lalu peneliti mengajukan surat izin tersebut ke kantor Wali Nagari Sungai Duo untuk izin penelitian di lokasi tersebut. Setelah dapat izin penelitian, kemudian peneliti memulai penelitian dengan langkah awal mencari data terkait informasi lokasi penelitian, seperti demografi, sejarah nagari, hingga sistem pemerintahan Nagari Sungai Duo tersebut.

Langkah selanjutnya adalah peneliti mencari dan menetapkan kriteria informan yang akan dijadikan sebagai narasumber saat wawancara. Dari banyaknya masyarakat yang beretnis Jawa dan Minang, maka sesuai dengan teknik penarikan informan yakni informan kunci dan biasa. Untuk informan kunci peneliti mendapatkan responden sebanyak enam orang, sedangkan informan biasa sebanyak empat orang. Sebelumnya, peneliti menghubungi atau menemui secara langsung untuk memohon izin kepada informan bersedia atau tidak dalam membantu peneliti mencari data. Setelah mendapatkan izin dari informan, maka peneliti langsung memulai wawancara dengan informan dengan menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Peneliti memilih informan kunci berdasarkan etnis dan juga pengalaman informan dalam menjalin keluarga dengan etnis lain. Dari 3 pasang keluarga yang melakukan perkawinan campuran, peneliti juga meminta pendapat mengenai sejarah dan hal yang terkait perkawinan campuran itu terjadi.

Kemudian dilanjutkan dengan observasi dan wawancara kepada tiga pasang keluarga sebagai informan kunci dengan status sosial yang berbeda-beda. Dari ketiga pasang keluarga tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi dalam waktu yang berbeda-beda, karena peneliti harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan informan yang harus bekerja dan mengurus rumah tangganya. Dilanjutkan dengan observasi dan wawancara kepada masyarakat setempat sebagai informan biasa, disini peneliti memilih informan biasa berdasarkan kriteria informan biasa yakni yang memahami dan berpengalaman mengenai sejarah atau terjadinya perkawinan campuran di Nagari Sungai Duo. Peneliti

memilih informan biasa dari sebagian masyarakat atau orang yang disegani atau dituakan di nagari tersebut, seperti kepala desa, bundo kanduang dan juga salah satu orang yang memiliki pandangan tentang kedatangan etnis lain ke tanah Minang.

Selama jalannya penelitian, peneliti juga mengikuti proses tata cara yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau saat melakukan penelitian. Peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini karena memungkinkan mereka untuk belajar tentang praktik pernikahan dua suku dengan budaya yang berbeda dan apa yang terjadi ketika kedua budaya tersebut digabungkan dalam sebuah pernikahan. Setelah peneliti memperoleh data dari observasi dan wawancara informan, kemudian peneliti melanjutkan dengan menulis data berdasarkan hasil *record* dan mengklasifikasikan hasil penelitian sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dengan klasifikasi data tersebut maka peneliti dapat lanjut ke tahap penulisan naskah skripsi.

